

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Kesejahteraan Sosial

NAMA INDIKATOR

Jumlah Lanjut Usia Terlantar

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Lanjut Usia Terlantar adalah banyaknya orang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.
- Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Jiwa

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya lanjut usia terlantar yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Banyaknya lanjut usia terlantar di suatu wilayah menunjukkan tingginya penduduk yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

KETERANGAN

- Kriteria Lanjut Usia Terlantar :

1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya.
2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya, 38 | M e t a d a t a I n d i k a t o r
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
4. Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.
5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

- Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu :

- Lanjut Usia Terlantar Potensial: yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa.
- Lanjut Usia Terlantar Tidak Potensial: yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

- Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Sosial

DOKUMEN

SIPD

